

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK
MEMINIMALISIR PAJAK PENGHASILAN PT. CAHAYA
MANDIRI (RUMAH SAKIT MATA SMEC)
MEDAN**

SKRIPSI

**OLEH
KRISTINA NATALIA SIHOMBING
NPM : 148330142**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19


Access From (repository.uma.ac.id)

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK
MEMINIMALISIR PAJAK PENGHASILAN PT. CAHAYA
MANDIRI (RUMAH SAKIT MATA SMEC)
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area**

**OLEH
KRISTINA NATALIA SIHOMBING
NPM : 148330142**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 11/4/19


Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk
Meminimalisir Pajak Penghasilan PT. Cahaya Mandiri
(Rumah Sakit Mata SMEC) Medan
Nama : KRISTINA NATALIA SIHOMBING
NPM : 14.833.0142
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Hj. Remawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM
Pembimbing II


Dr. Hssa Effendi, SE., M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 23 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 September 2019



Kristina Natalia Sihombing
14.833.0142

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Kristina Natalia Sihombing
NPM : 14.833.0142
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas

Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas

karya ilmiah saya yang berjudul : **Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalisir Pajak Penghasilan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata Smec) Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan


(Kristina Natalia Sihombing)
148330142


ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara meminimalisir keuangan yang berjalan apabila dilakukan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) Medan. Jenis penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif (menggunakan analisis), dimana metode ini mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi faktor – faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak 21 dengan Pajak Badan. Sampel yang digunakan sangat representatif (mewakili). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, dimana sekunder data ini berasal dari data perusahaan yang telah terdokumentasi. Data inilah yang didapat dari perusahaan yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak dan Pajak Penghasilan pasal 21 .

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) Medan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dimimalisir sebanyak 1.10 % .

Pada tahun 2015 Pajak Penghasilan terminimalisir sebesar Rp 28.634.375, tahun 2016 sebanyak Rp 69.591.750,- dan tahun 2017 Rp154.905.445.

Kata kunci : Perencanaan Pajak , Pajak Penghasilan Pasal 21 , Pajak Penghasilan




ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to minimize the current finances if Article 21 of the Income Tax Planning is carried out by the company PT. Cahaya Mandiri (SMEC Eye Hospital) Medan. This type of research uses qualitative data analysis methods (using analysis), where this method collects, collects, interprets, and analyzes data so as to provide complete information for the factors that influence tax planning 21 with Corporate Tax. The sample used is very representative (representative). In this study the data used are secondary data, where secondary data is derived from documented company data. This data is obtained from companies relating to Tax Planning and Income Tax article 21.

The results of research conducted at PT. Cahaya Mandiri (SMEC Eye Hospital) Medan in 2015 to 2017 can be minimized by 1.10%.

In 2015 the income tax was minimized at Rp. 28,634,375, in 2016 a total of Rp. 69,591,750, and in 2017 Rp.154,905,445.

Keywords: *Tax Planning, Article 21 Income Tax, Income Tax, Financial Loss / Profit Report*





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalisir Pajak Penghasilan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata Smec) Medan”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dan juga syarat kelulusan di Universitas Medan Area khususnya program studi akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teruntuk kedua Orang Tua saya, Ayah saya Langas Sihombing dan ibu Serhati Br. Situmorang yang terbaik dan penulis sangat kasihi, yang telah memberikan dukungan tanpa henti, dan disertai dengan doa yang tulus dan tidak lupa untuk Abang ,kakak, adik dan almarhum adik yang selalu mendukung Penulis.
2. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan,M.Eng.,M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi ,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasuiton, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

5. Ibu Dra.Hj.Retnawati Siregar,M.Si selaku dosen Pembimbing I, Ibu Warsani Purnama Sari, S.E.,Ak.,MM pembimbing II dan Ibu Hasbiana Dalimunte, S.E.,M.,Ak selaku sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu dan masuk dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat – sahabat seperjuangan semasa kuliah penulis Iman, Tari ,Heny, Linda, Resha,Fauzan,Tondi Apit,Hilda,Daulad dan saudara saudara saya yang terbaik saya Lilis Simamora, Mona Manurung dan Melva Yunita dan yang tercinta Bima sakti Lubis yang selalu memberikan dorongan semangat.
7. Ibu Dr. Dharmayanti dan seluruh staff Acouting PT. Cahaya mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) Medan yang memberikan info dan diskusi mengenai pembukuan , dan memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Kristina N. Sihombing

14 833 0142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	iv
Gambar 2. Struktur Organisasi Perusahaan	v




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif PPh 21 Kena Pajak.....	22
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. Rencana Waktu Peneliti.....	36
Tabel 4. Perhitungan PPh 21 karyawan PT Cahaya Mandiri Tahun 2015.....	47
Tabel 5. Perhitungan PPh 21 karyawan PT Cahaya Mandiri Tahun 2016.....	49
Tabel 6. Perhitungan PPh 21 karyawan PT Cahaya Mandiri Tahun 2017.....	51
Tabel 7. Perhitungan PPh 21 karyawan PT Cahaya Mandiri Tahun 2018.....	53
Tabel 8. Hasil Laba/Rugi PT Cahaya Mandiri sebelum Perencanaan Pajak	56
Tabel 9. Perhitungan Biaya Tunjangan karyawan	58
Tabel 9. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Formulir Lembar Perhitungan Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak PH/MT.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Formulir SPT 1770-S (Suami).....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3. Lampiran SPT 1770-S (Istri).....**Error! Bookmark not defined.**







BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*sistem self assessment*). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Pajak merupakan “biaya” bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya untuk meningkatkan laba perusahaan. Dari fenomena ini maka perusahaan dalam manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar.

Perencanaan pajak dilakukan dengan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih yang maksimal. Dalam hal ini , untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar maka dibuat lah perencanaan pajak dalam perusahaan. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi

kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Disini penulis melakukan penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan dua metode yaitu: pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Secara umum selayaknya Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan cara menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu: tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal dan bukti pendukung memadai. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan hendak melakukan perencanaan pajak, maka ketiga hal diatas harus terpenuhi. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang “Wajib Pajak”, tentu akan berpendapat bahwa selama penghindaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Perencanaan pajak yang akan dibahas oleh penulis berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai dalam perusahaan. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:162).

Dalam proposal ini, penulis akan membahas khusus mengenai perencanaan pajak pada pasal 21. Pajak yang terhutang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium , tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk menganalisa apakah jika menggunakan perencanaan pajak akan berpengaruh atau tidak. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk

Meminimalisir Pajak Penghasilan PT. CAHAYA MANDIRI (RUMAH SAKIT MATA SMEC) MEDAN ”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka untuk mempermudah melakukan penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Perencanaan Pajak penghasilan Pasal 21 dapat meminimalkan pembayaran pajak terutang PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) Medan?”

1.3 Tujuan Penelitian


Sehubungan dengan latar belakang penelitian masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak terhadap manajemen laba atau pajak penghasilan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui proses minimalisir keuangan yang berjalan apabila dilakukan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) Medan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu dengan mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan pasal 21 pada Perusahaan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC Medan).

- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga, sumbangan pemikiran dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Perencanaan Pajak

2.1.1 Defenisi Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam membuat manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Ada juga yang berpendapat bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Mangungsong 2012:34). Perencanaan yang baik mengharuskan wajib pajak mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru. Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut (Suandy, 2009) perencanaan pajak adalah analisis sistematis yang menunda pilihan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak disaat ini dan di masa depan pada masa pajak. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak (Dr Djajadiningrat 2015:34) adalah untuk meminimisasi beban atau pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya). Sedangkan meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih

memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

2.1.2 Aspek Dalam Perencanaan Perpajakan

Menurut (Novayanti 2012:10) terdapat beberapa aspek umum dalam rangka mengefisienkan beban pajak secara legal, yang terkait dengan bentuk dan ukuran perusahaan, kondisi internal maupun eksternal perusahaan, dan tujuan perusahaan sebagai berikut :

1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak

Bentuk entitas berupa perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) lebih menguntungkan dibandingkan dengan bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas, akan terjadi efek pengenaan pajak berganda yaitu pada saat penghasilan diperoleh perseroan dan pada saat dibagikan sebagai dividen. Hal ini dapat terjadi apabila penerima dividennya adalah:

- a. pemegang saham perseorangan;
- b. pemegang saham badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi,

2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak

Strategi perencanaan pajak, hendaknya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh wajib pajak dengan terpeliharanya likuiditas perusahaan dan terpeliharanya citra sebagai wajib pajak yang baik dan patuh dihadapan fiskus.

3. Aspek strategis berkaitan dengan kondisi internal Wajib Pajak
4. Aspek strategis berkaitan dengan kondisi eksternal Wajib Pajak

Aktiva tetap yang nilai bukunya semakin menurun akan menghasilkan biaya penyusutan yang juga semakin menurun, dalam hal wajib pajak melakukan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun. Kenaikan nilai buku aktiva tetap hasil dari revaluasi akan menyebabkan kenaikan biaya penyusutan, dan akan menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak. Dari sudut pandang perpajakan, atas selisih lebih nilai pasar dikurangi dengan nilai buku fiskal akan dikenakan PPh Final dengan tarif 10%. Tarif ini lebih kecil dibandingkan dengan tarif tertinggi PPh Badan sebesar 30%. Wajib pajak sebaiknya memperhitungkan manfaat dan biaya terlebih dahulu, sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap.

2.1.3 Tahapan Perencanaan Pajak

Menurut (Ziski 2016 :75) menganalisis informasi yang dimiliki perusahaan terkait laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Uang lembur, diberikan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam pengerjaan tugas tertentu yang telah bekerja lebih dari jam kerja normal yaitu di atas pukul empat sore sampai dengan pukul delapan malam. Uang lembur hanya diberikan kepada golongan tertentu saja dan diterima karyawan bersamaan dengan uang makan.

- b. Tunjangan makan diberikan bersamaan dengan uang lembur berdasarkan jumlah hari kerja karyawan, besarnya tunjangan diberikan sesuai dengan golongan masing-masing karyawan.
- c. Tunjangan transportasi kepada karyawan untuk membantu biaya transportasi pulang dan pergi dan ke tempat kerja yang diberikan bersama uang makan dan uang lembur berdasarkan jumlah hari kerja karyawan.
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan berupa uang kepada karyawan dalam setahun sekali. Jumlah yang diberikan biasanya sesuai dengan gaji pokoknya. Selain tunjangan dan fasilitas di atas perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi karyawannya untuk mengatasi resiko social ekonomi tertentu. Jenis program BPJS Tenaga Kerja yang diberikan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar perusahaan dan merupakan penambah penghasilan bruto bagi karyawan yang besarnya sesuai ketentuan Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga.

2.1.4 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Beban yang dikeluarkan perusahaan ada yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ada pula yang tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu juga, hal itu ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang dari wajib pajak. Berbagai cara yang

dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak menurut Muljono (2009:45) antara lain sebagai:

1. Penghematan biaya pada leasing,
2. Pemilihan metode penyusutan,
3. Pemilihan metode persediaan,
4. Pemanfaatan biaya bunga,
5. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan,
6. Pengaturan gaji anggota persekutuan,
7. Pengaturan premi asuransi karyawan,
8. Pemilihan metode pengakuan selisih kurs, dan
9. Pengaturan pembayaran tunjangan

Strategi mengefisienkan beban pajak diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- c. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang -Undang.

- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*).
- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shift to lower bracket).
- g. Pemilihan metode penilaian persediaan.
- h. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya.
- i. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- j. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- k. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.

- l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
- m. Menghindari pemeriksaan pajak oleh Direktorat
- n. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak.
- o. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang :

1. SPT lebih bayar
2. SPT rugi
3. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
4. Terdapat informasi pelanggaran

2.1.5 Evaluasi Atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan (Suandy,2009). Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan ?
- b. Bagaimana jika rencana tersebut direncanakan dan berhasil dengan baik?
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal ?

Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos- pos yang dikurangkan dari perhitungan pajak yang dapat dibawa ke pengadilan.



2.1.6 Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Perpajakan

Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/ perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

2.1.7 Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari Undang - Undang maupun pelaksanaannya (negara dimana aktivitas tersebut dilaksanakan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Pemukhtahiran dari suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang akan terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagian besar Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada pegawai tetap baik itu Pegawai Swasta maupun Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PeR-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri. Menurut Waluyo (2010:149) Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Untuk tarif pembayaran Pajak Penghasilan Pasal

21 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus ini menggantikan PP Nomor 149 Tahun 2000.

2.2.1 Pemotong PPh Pasal 21

Menurut (Ziski 2016:73) pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas PPh 21/ adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
3. Dana pensiun atau badan lain seperti jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi .
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pada bab III pasal ketiga penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
 - e. mantan pegawai; dan/atau
 - f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. peserta kegiatan lainnya.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Aziz (2016:72) penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (deemed profit).

2.2.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Aziz (2016:71) yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.2.5 Tarif PPh 21

Besaran Tarif PPh 21 untuk Tahun 2018 mengacu pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1. Tarif pajak yang dikenakan terhadap pajak penghasilan PPh 21 nilainya progresif atau berjenjang dan disesuaikan besaran kenaikan penghasilan kena pajak (PKP) yang tercantum pada gambar :

Tabel 2.1 Penghasilan kena Pajak

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
1.	PKP sampai dengan 50 juta rupiah	5%
2.	PKP 50 sampai dengan 250 juta rupiah	15%

3.	PKP 250 sampai dengan 500 juta rupiah	25%
4.	PKP diatas 500 juta rupiah	30%

Dasar pengenaan tarif pajak ini dihitung dari nilai penghasilan kena pajak yang diperoleh dari :

Penghasilan Bruto (Upah + Tunjangan) – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku.

2.2.6 PPh 21 Bagi Karyawan Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung .

**PKP x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU = Pph pasal 21
setahun**

2.2.7 PPh 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarakan

jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

$$\text{(Upah harian – PTKP) x 5\% = PPh pasal 21 sebulan}$$

2.2.8 Metode Pengisian SPT masa PPh pasal 21

Bentuk bukti Pemotongan Pajak Pasal 21 dalam hal :

1. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiunan atau tunjangan hari tua / jaminan hari tua berkala dan / atau terhadap Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunan yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak
2. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 (tidak final) dan / atau pasal 24 selain pemotongan PPh Pasal 21 pada angka dengan jumlah bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak dan atau
3. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 (final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari dokumen dalam satu masa pajak
4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan / atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak .

2.2.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 jenis yang biasanya diberikan oleh perusahaan yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

Dalam pemotongan PPh pasal 21 bagi karyawan dibagi menjadi 3 cara:

a. Gross Basis Method

Gross basis method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan dibawah ini PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan, jadi penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sebesar Rp. 158.500,- setiap bulan dari penghasilan yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Jadi karyawan menerima Rp.4.841.500 Contoh

Gaji sebulan RP 5.000.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000)Rp 250.000
2. Iuran Pensiunan Rp 150.000

Jumlah Pengurangan Rp 400.000

Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 4.600.000</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 55.200.000
PTKP(K/3)		
-	Wajib Pajak sendiri	Rp 15.840.000
-	Tambahan Wajib Pajak Kawin	<u>Rp 1.320.000</u>
Total PTKP		<u>Rp 17.160.000</u>
Total pengurangan		Rp 38.040.000
PPH Pasal 21 5% x Rp 38.040.000		Rp 1.902.000
PPH pasal 21 sebulan dikenakan		Rp 158.500

Jadi setiap bulannya karyawan akan dipotong sebanyak Rp 158.500 dikurang dari gaji yang diterima . Disini perusahaan diuntungkan karena tidak mempengaruhi laba perusahaan.

b. Net Basis Method

Net basis method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Contoh

Gaji sebulan RP 5.000.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000) Rp 250.000

2. Iuran Pensiunan Rp 150.000

Jumlah Pengurangan Rp 400.000

Penghasilan neti sebulan Rp 4.600.000

Penghasilan neto setahun Rp 55.200.000

PTKP(K/3)

- Wajib Pajak sendiri Rp 15.840.000

- Tambahan WP kawin Rp 1.320.000

Total PTKP Rp 17.160.000

Total pengurangan Rp 38.040.000

PPh Pasal 21 5% x Rp 38.040.000 Rp 1.902.000

PPh pasal 21 sebulan dikenakan Rp 158.500

Jadi dari contoh diatas, penghasilan yang diterima karyawan akan setiap bulan yaitu sebesar Rp. 5.000.000. PPh 21 karyawan sebesar Rp. 158.500,-/bulan ditanggung oleh perusahaan dan tidak dipotong dari penghasilan kotor yang

diberikan kepada karyawan. Bagi karyawan ini menguntungkan karena secara tidak langsung tidak kena beban PPh 21 atau tidak ada pengurangan gaji namun bagi perusahaan dengan karyawan yang banyak ini sangat mempengaruhi laba perusahaan .

c. Gross Up Method

Gross up method merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak (tax allowance) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat benefit in cash , sedangkan bagi karyawan take home pay yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada telah di gross up sebesar pajak yang terutang.

Contoh

Gaji sebulan Rp 5.000.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000) Rp 250.000

2. Iuran Pensiunan Rp 150.000

Jumlah Pengurangan Rp 400.000

Penghasilan neto sebulan Rp 4.600.000

Penghasilan neto setahun		Rp 55.200.000
PTKP(K/3)		
- Wajib Pajak sendiri	Rp 15.840.000	
- Tambahan WP menikah	<u>Rp 1.320.000</u>	
Total PTKP		Rp 17.160.000
	Total pengurangan	Rp 38.040.000
PKP setahun		<u>RP 22.680.000</u>
PPh Pasal 21 5%	Rp 38.040.000	Rp 1.902.000
PPh pasal 21 sebulan dikenakan	Rp 158.500	

Jumlah tunjangan pajak sama dengan PPh 21 terutang nya, yaitu sebesar Rp 158.500 penghasilan yang diterima karyawan akan sama setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000, karena jumlah PPh 21 terutang sebesar Rp 158.500 seolah-olah sudah ditunjang oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayai sehingga laba perusahaan menurun dan PPh badan pun akan ikut menurun.

Seperti yang telah dipaparkan 2 jenis tunjangan yang dapat diberikan perusahaan terhadap karyawannya :

a. Benefit in Cash

Merupakan pemberian tunjangan dari perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunai. Pemberian dalam bentuk ini merupakan pengurang penghasilan

bruto bagi perusahaan dan objek PPh 21 bagi karyawan. Dasar hukumnya pasal 6 (1) huruf a.2 UU No.36 tahun 2008.

b) Natura

Pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Pemberian dalam bentuk natura bagi perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh21. Dasar hukumnya adalah pasal 9 (1) huruf e UU No.36 tahun 2008.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU No. 28 tahun 2008 pada pasal 1 Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

2.4 Penelitian terdahulu

Berikut adalah hasil – hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dapat dilihat dalam berikut :

Tabel 2.1

No	Nama	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Viky Krisnawat (2017)	Analisis Perhitungan PPh pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk Tahun 2016	Hasil penelitian ini masih terdapat kesalahan pada data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak sesuai dengan data yang terbaru dari karyawan pada tahun 2016 tersebut.
2	Tri Putri Anggaraini (2018)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	Simpulan dari penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan metode Gross-Up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan .
3	Romi Christianto Simanjuntak (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada CV Mitra Dinamis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh pasal 21 karyawan pada CV Mitra Dinamis menjadi lebih rendah setelah penerapan PMK-162/PMK.011/2012 karena PTKP menjadi lebih tinggi.

4	Ahamd Najiyullah (2015)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas biaya gaji karyawan PT KI Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh pasal 21 karyawan pada PT KI Jakarta tidak terdapat selisih angka yang signifikan.
5	Nenih Apriani (2014)	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai dan Kepatuhan PT CI sebagai Pemotong PPh Pasal 21	Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa PT CI sudah tepat dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dan pembuatan bukti potong untuk semua pegawai. Namun, PT CI masih melakukan beberapa keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21
6	Eva Elisa Susilawati (2017)	Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten	Kesimpulan bahwa penerapan PPh pasal 21 tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas karyawan tetap telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ,semoga perusahaan dapat mempertahankan

		Sukabumi	
--	--	----------	--


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meliputi :

1. Dari semua penelitian terdahulu, dalam penelitiannya menggunakan SAK dan Undang – Undang Pajak yang saling berkaitan, sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus terhadap Undang – Undang Pajak saja dengan tidak mengkaitkannya dengan Standart Akuntansi Keuangan.
2. Dari semua penelitian terdahulu, dalam penelitiannya menggunakan satu varaibel yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan dalam penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu Perencanaan Pajak, PPh 21 dan Pajak Badan.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

PT Cahaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Sebagai Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, PT Cahaya Mandiri dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Badan yang diatur dalam Undang – Undang dalam penerapannya baik perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak tersebut. Berikut adalah Kerangka Konseptualnya :

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Lokasi , dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan data secara tidak langsung . Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan unit analisis organisasi pada PT Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata Smec), yaitu dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari karyawan keuangan /akunting.

3.1 Lokasi penelitian

Perusahaan yang akan diteliti ini bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Rumah Sakit) yang berdiri sejak 3 Maret 2016 dan di sah kan oleh walikota Medan Drs. H. Abdillah, SE, Ak, MBA. Penelitian ini dilakukan di kantor Rumah Sakit Mata Smec Medan yang dibawahhi oleh PT. Cahaya Mandiri, berlokasi di Jalan Iskandar Muda No 278 – 280 Medan Sumatera Utara Telepon (061) 4525058 / 77813924 Fax (061)-4142217 / email :sum_eye_center@yahoo.com.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada Bulan Desember 2018 sampai dengan selesai. Adapun rincian dapat dilihat dalam table dibawah ini

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	2018	2018	2019					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul								
2	Penyelesaian Proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan data								
6	Pengolahan Data								
7	Seminar Hasil								
8	Sidang Meja Hijau								

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sabar (2007) populasi terjadi apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi kasus. Bersarakan pendapat diatas, yang menjadi populasi penelitian ini meliputi: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, karyawan sesuai dengan Undang-Undang Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009. Berdasarkan hasil penelitian ini data Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Cahaya Mandiri yang digunakan runtut waktu (time series). Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan dipekirakan dengan variabel waktu, (Hanke & Winchern, 2005). Peneliti menggunakan runtut waktu tahun 2015 – 2018 mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

3.2.1 Sampel

Menurut Sugiono (2010) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang digunakan dari populasi harus betul - betul. Adapun sampel dalam

penelitian ini adalah Pajak Penghasilan pasal 21 yang disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 32/PJ/2015 tahun 2015 s/d 2018.

3.3 Defenisi Operasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu defenisi yang diberikan pada variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir , 1983:152). Defenisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang didasarkan pada sifat – sifat yang akan didefenisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu didefenisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca (Saifuddin Zuhri, 2001). Ada 3 variabel yang dalam penelitian ini yang perlu didefenisikan antara lain:

1) Perencanaan pajak

Perencanaan pajak adalah untuk meminimisasi beban atau pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya).

2) Pajak Penghasilan pasal 21

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak

dalam negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

3) Pajak Penghasilan Badan

Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, dimana sekunder data ini berasal dari data perusahaan yang telah terdokumentasi. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data inilah yang didapat dari perusahaan yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak dan Pajak Penghasilan pasal 21 .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan tehnik dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen – dokumen yang berasal dari perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.6 Jenis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif (menggunakan analisis), dimana metode ini mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi faktor – faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak 21 dengan Pajak Badan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan dan menelaah data yang diperoleh dari bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi yang terkait dengan Perencanaan Pajak pasal 21 dan Pajak Badan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC) dengan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diminimalisir sebanyak 1,10 %.. Pada tahun 2015 PPh terutang sebesar RP 290.541.825,- tahun 2016 sebesar Rp 484.734.600,- , dan tahun 2017 sebesar Rp 700.877.225.- .Apabila diterapkan perencanaan pajak maka PPh terutang perusahaan akan berkurang menjadi tahun 2015 Rp 261.907.450,- dengan selisih sebesar Rp 28.634.375 , tahun 2016 menjadi Rp 415.142.850,- dengan selisih sebesar Rp 69.591.750,- dan tahun 2017 menjadi Rp 545.971.746.020,- dengan selisih sebesar Rp154.905.445.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata) SMEC agar piutang Pajak Perusahaan dapat ditekan sebagai berikut :

1. Pemakaian dan pemilihan biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan dan tidak dikoreksi oleh peraturan pajak untuk lebih diperhatikan lagi oleh perusahaan.

2. Perusahaan bisa memilih metode *gross up* (pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan) pada perhitungan PPh 21 agar dapat mengurangi beban pajak terutang dengan signifikan, dan mendapatkan laba secara maksimal.
3. Pihak perusahaan khususnya karyawan di bagian akuntansi perpajakan harus selalu mengikuti perkembangan setiap perubahan peraturan perpajakan terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan.



Daftar Pustaka

- Ahamad ,Najiyyullah. 2015, *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas biaya gaji karyawan PT KI*, Universitas Sumatra Utara, Medan
- Azis, Ziski. 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus* , Medan , Madenatera
- Eva ,Elisa.2017, *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PDAM Tirta Jaya Mandiri* ,Universitas Pakuan,Sukabumi
- Gunandi. 2005,*Akuntansi Pajak*, PT Gramedia,Jakarta
- Herry Purwono.2010.*Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Eralangga.Jakarta
- Nazir, Moh. 2010, *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Nenih , Apriani. 2014, *Perhitungan PPh 21 Pegawai dan kepatuhan PT CI sebagai Pemotongan PPh pasal 21* ,Universitas Indonesia, Jakarta
- Novayanti, Debora. 2012. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Studi Kasus PT A*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Omposunggu, Arles. 2011. “*Cara Legal Siasati Pajak*”. Puspa Swara. Jakarta
- Pohan. Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Putri, Tri. 2018. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. Connectra Utama*, STIE ,Palembang
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, SalembaEmpat, Jakarta
- Romi,Christianto. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 CV Mitra Dinamis*, Politeknik . Batam
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat. Jakarta
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Edisi Revisi. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. *Batas Pembayaran Pajak Terutang*. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Viky, Krisnawat. 2017. *Analisis Perhitungan PPh pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH*, Universitas Nusantara PGRI . Kediri.

Wafa, Imam Ali. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Buku Satu. C.Salemba Empat.Jakarta

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sembilan, Buku Satu.Salemba Empat.Jakarta.

Wikipedia ,tarif pajak,[http:// id. Wikipedia.org /wiki/tarif_pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/tarif_pajak) diakses pada tanggal 11 januari 2019 pukul 14.00 WIB.

Wikipedia Indonesia ,tarif Pajak, [http:// www. Pajakonline.com](http://www.pajakonline.com) diakses pada tanggal 11 januari 2019 pukul 14.30 WIB

PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC)

LAPORAN Laba/Rugi

Per 31 Desember 2015

<u>PENDAPATAN RUMAH SAKIT</u>		
Pendapatan Operasi	Rp 7.703.000.000	
Pendapatan Rawat Inap	Rp 536.450.000	
Pendapatan Rawat Jalan	Rp 1.136.456.000	
Pendapatan Optik	Rp 118.000.000	
Pendapatan Lain-lain	Rp 23.504.000	
Jumlah Pendapatan Rumah sakit		Rp 9.517.410.000
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
Jasa Medis	Rp 500.780.000	
Biaya Obat & Alkes	Rp 3.250.003.000	
Biaya Rumah Tangga	Rp 1.567.839.000	
Biaya Operasional Lainnya	Rp 54.000.000	
Jumlah Biaya Operasional		Rp 5.372.622.000
LABA/RUGI OPERASIONAL		Rp 4.144.788.000
<u>BEBAN ADMINISTRASI UMUM</u>		
Biaya pegawai dan THR	Rp 1.285.000.000	
Biaya ATK	Rp 56.700.500	
Biaya Umum	Rp 76.800.000	
Biaya listrik	Rp 150.650.700	
Biaya Pemasaran	Rp 125.800.000	
Biaya Telepon & wifi	Rp 56.000.000	
Biaya Pemeliharaan	Rp 54.000.000	
Biaya Kendaraan	Rp 20.570.000	
Jumlah Beban Adm & Umum		Rp 1.825.521.200
LABA/RUGI USAHA		Rp 2.319.266.800
<u>PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN</u>		
Pendapatan bunga deposito	Rp 5.067.800	
LABA/RUGI SEBELUM	Rp 2.324.334.600	

PAJAK PAJAK PENGHASILAN	Rp	290.541.825
----------------------------	----	-------------



LELY MAYHARANI, SE.
STAFF ACCOUNTING



PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC)

LAPORAN Laba/Rugi

Per 31 Desember 2016

<u>PENDAPATAN RUMAH SAKIT</u>		
Pendapatan Operasi	Rp 8.703.500.000	
Pendapatan Rawat Inap	Rp 736.050.000	
Pendapatan Rawat Jalan	Rp 1.116.456.000	
Pendapatan Optik	Rp 234.000.000	
Pendapatan Lain-lain	Rp 23.504.000	
Jumlah Pendapatan Rumah sakit		Rp 10.813.510.000
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
Jasa Medis	Rp 600.780.000	
Biaya Obat & Alkes	Rp 2.150.008.000	
Biaya Rumah Tangga	Rp 1.867.839.000	
Biaya Operasional Lainnya	Rp 75.050.000	
Jumlah Biaya Operasional		Rp 4.693.677.000
LABA/RUGI OPERASIONAL		Rp 6.119.833.000
<u>BEBAN ADMINISTRASI UMUM</u>		
Biaya pegawai dan THR	Rp 1.543.000.000	
Biaya ATK	Rp 76.780.500	
Biaya Umum	Rp 115.850.000	
Biaya listrik	Rp 166.065.000	
Biaya Pemasaran	Rp 145.887.000	
Biaya Telepon & wifi	Rp 72.002.000	
Biaya Pemeliharaan	Rp 65.876.000	
Biaya Kendaraan	Rp 60.570.000	
Jumlah Beban Adm & Umum		Rp 2.246.030.500
LABA/RUGI USAHA		Rp 3.873.802.500
<u>PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN</u>		
Pendapatan bunga deposito	Rp 4.065.300	
LABA/RUGI SEBELUM	Rp 3.877.876.800	

PAJAK PAJAK PENGHASILAN	Rp	347.300.000	
----------------------------	----	-------------	--



LELY MAYHARANI, SE.

STAFF ACCOUNTING



PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata SMEC)

LAPORAN Laba/Rugi

Per 31 Desember 2017

<u>PENDAPATAN RUMAH SAKIT</u>		
Pendapatan Operasi	Rp 10.153.500.000	
Pendapatan Rawat Inap	Rp 558.750.000	
Pendapatan Rawat Jalan	Rp 816.997.000	
Pendapatan Optik	Rp 199.008.000	
Pendapatan Lain-lain	Rp 32.504.000	
Jumlah Pendapatan Rumah sakit		Rp 11.760.739.000
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
Jasa Medis	Rp 567.780.000	
Biaya Obat & Alkes	Rp 1.180.087.000	
Biaya Rumah Tangga	Rp 1.867.839.000	
Biaya Operasional Lainnya	Rp 96.050.000	
Jumlah Biaya Operasional		Rp 3.711.756.000
LABA/RUGI OPERASIONAL		Rp 8.048.983.000
<u>BEBAN ADMINISTRASI UMUM</u>		
Biaya pegawai dan THR	Rp 1.743.000.000	
Biaya ATK	Rp 76.780.500	
Biaya Umum	Rp 115.850.000	
Biaya listrik	Rp 166.065.000	
Biaya Pemasaran	Rp 145.887.000	
Biaya Telepon & wifi	Rp 72.002.000	
Biaya Pemeliharaan	Rp 65.876.000	
Biaya Kendaraan	Rp 60.570.000	
Jumlah Beban Adm & Umum		Rp 2.246.030.500
LABA/RUGI USAHA		Rp 2.239.910.667
<u>PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN</u>		

Pendapatan bunga deposito	Rp	4.065.300
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	Rp	2.324.334.600
PAJAK PENGHASILAN	Rp	356.725.000

Lely
LELY MAYHARANI, SE.
 STAFF ACCOUNTING

